HAK WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM (ANALISIS TEORI GENDER)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Prodi : Ahwalul Asy- Syakhsiyah

Jurusan Syari'ah

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh :

FATIMAH ZUHRA
NIM : 2022011009

JURUSAN SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015 M/ 1436 H

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ***Hukum Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (Analisis Teori Gender)*** telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 27 November 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 1 (SI) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Asy-Syaksiyah.

Langsa, 02 Februari 2016
Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Pembimbing I

Abdul Manaf, M. Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Pembimbing II

Adelina Nasution, MA

Dewan Penguji :

Ketua

Abdul Manaf, M. Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Sekretaris

Adelina Nasution, MA

Anggota-Angota :

Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

Jaidatul Fikri, M.Si

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Pada Fakultas Syari'ah

Diajukan Oleh:

FATIMAH ZUHRA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Syaksiyah
NIM : 2022011009

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Abdul Manaf, M.Ag	**Adelina Nasution, MA**
NIP. 19711031 200212 1 001	

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (Analisis Berdasarkan Teori Gender)".** Selanjutnya shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot kala Langsa, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Zulkarnaini, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Bapak H. Muhammad Nasir, MA, Bapak Zainal Abidin, MH dan Bapak Yasir Amri, MA selaku dekan I,II dan III yang telah memberikan ilmu dan pengarahan kepada peneliti selama menuntut ilmu diperguruan tinggi ini.
3. Ibu Adelina Nasution, MA dan Bapak Abdul Manaf, M,Ag selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
4. Sitti Suryani, Lc. selaku ketua Prodi, para dosen dan staf pengajar yang telah memberi masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis menyerahkan semuanya, semoga skripsi ini senantiasa berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca sekalian. Amin yaa Rabbal ‘Alamin.

Langsa, Oktober 2015

Penulis

Fatimah Zuhra
NIM:2022011009

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN MUNAQASAH ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**

BAB I :PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Penjelasan Istilah 5
E. Tinjauan Pustaka 6
F. Kerangka Teori 8
G. Metode Penelitian 10
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II : PEMBAHASAN
A. Hukum Waris 14
1. Pengertian Waris 14
2. Dasar Hukum Kewarisan 15
3. Rukun dan Syarat Waris 18
4. Sebab-sebab Pewarisan 20
5. Bagian-bagian Warisan 22
6. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 27
7. Prinsip Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam 28

B. Gender 32
1 Pengertian Gender 32
2 Teori Gender 34
3 Dasar Hukum yang di Gunakan dalam Teori Gender 36
4 Keadilan Gender 38
5 Tokoh-Tokoh Gender 40
6 Perempuan dalam Konsep Islam dan Gender 40
7 Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an 42

BAB III : ANALISIS
A. Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Islam 52
B. Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Teori Gender. 58
C. Analisis Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan 66

BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan..... 71
B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA..... 72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 73

ABSTRAK

Laki-laki dan perempuan merupakan subjek dalam kehidupan bermasyarakat, dimana keduanya memiliki peran masing-masing. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan ini disebut gender. Gender merupakan pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai dengan norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender) dan teori apa yang melatarbelakangi hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender) dan teori apa yang melatarbelakangi hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berpacu pada hukum islam dan teori gender. Metode penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan normatif, yaitu sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam hukum islam sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an dan As-Sunnah. Setelah dilakukan penelitian penulis menyimpulkan bahwa pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan menurut teori gender khususnya teori equilibrium adalah hak waris yang berkeadilan gender itu harusnya hak waris yang dilandaskan pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam keluarga, jika tanggung jawab dan peran laki-laki lebih berat maka laki-laki berhak mendapat hak waris yang lebih dari perempuan begitupun sebaliknya.

Kata Kunci : Hukum Waris, Hukum Islam, Teori Gender

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang menerima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia. Sesuatu yang diwariskannya itu, seperti harta dan nama baik disebut warisan. Warisan adalah ketetapan hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan suka rela atau atas keputusan hakim.

Didalam islam yang sering menjadi masalah adalah pembagian warisan untuk laki-laki dan perempuan yang

Dalam pembagian waris anak laki-laki dan perempuan menurut Hukum Islam sebagaimana dalam firman Allah:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.(QS. An-Nisaa:11)

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah 2:1 anak perempuan, yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.

Rasio perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1 mengandung hikmah, bahwa anak laki-laki itu nanti menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Berbeda dengan anak perempuan, apabila belum menikah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali, dan setelah ia menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Karena itu pembagian 2:1 adalah sudah adil. Sebab keadilan itu memberikan sesuatu kepada para anggota masyarakat sesuai dengan status, fungsi, dan jasa masing-masing dalam masyarakat. Andaikata bagian anak perempuan diminta disamakan dengan bagian anak laki-laki maka terpaksa harus diubah seluruh sistem Hukum Waris Islam, sebab rasio perbandingan 2:1 itu tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami istri, antara bapak ibu, dan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan si mayat.[1]

Hal ini sejalan dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang waris dijelaskan:

> "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."[2]

Berdasarkan hal diatas terlihat bahwa waris bagi laki-laki dan perempuan nyata 2:1. Namun apabila dilihat lebih jauh dengan memandang semua ahli waris,

---

[1] Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung. 1997), h. 67.

[2] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 97.

maka tidak semua perempuan (ahli waris) mendapat bagian lebih kecil dari laki-laki. Tetapi satu hal yang perlu digaris bawahi adalah pembahasan 2 berbanding 1 antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nasab yaitu anak (sebagai ahli waris yang tidak bisa di *mahjub*).

Namun seiring dengan perkembangan zaman muncullah pemikiran-pemikiran modern seseorang mengenai ilmu pengetahuan, dan perbedaan pendapat dalam memahami suatu ilmu tersebut. Sehubungan dengan pembagian waris, kemudian lahirlah analisis gender yang berusaha mendapatkan pembagian waris yang sama .antara laki-laki dan perempuan. Menurut mereka pembagian waris 2:1 tidak adil,[3] padahal islam dengan tegas dalam QS. Al- Hujarat: 13 telah menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama yang membedakan hanyalah amalannya. Berdasarkan hal ini harusnya tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan selain dengan hal amalan kepada Allah SWT. Akan tetapi masih terdapat perbedaan dalam hal waris, hal ini menyebabkan timbulnya ketidak adilan gender. Gender merupakan pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Gender adalah sesuatu yang sifatnya melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, dan karenanya bisa berubah. Ketidak adilan gender adalah ketidak adilan yang diperolah antara laki-laki dan perempuan yakni derajat laki-laki dan perempuan dianggap tidak sama dimana terdapat diskriminasi terhadap

[3] Abu Hamzah Agus Hasan Bashori, *Relevansi Hukum Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, dan Pluranisme, dan HAM,* (Jakarta:As-Sunah, 2005), h. 50.

perempuan.[4] Untuk mengatasi perbedaan ini muncullah beberapa teori dalam gender yakni teori nurture, teori nature dan teori equilibrium. Secara umum teori nurture adalah teori yang memandang perempuan dan laki-laki berdasarkan pengalaman dan lingkungan dan teori nature adalah teori yang memandang perempuan dan laki-laki berdasarkan keturunannya atau gen. Sedangkan teori equlibrium adalah teori keseimbangan antara kedua teori sebelumnya, dimana teori ini menghubungkan antara pengalaman dan keturunan setiap orang.[5] Dengan teori-teori ini kita bisa menganalisiskan waris antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan gender.

Berdasarkan latar belakang di atas ditambah lagi zaman yang terus berkembang maka penulis tertarik untuk mengangkat gender sebagai pendekatan dalam pembagian warisan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menyusun proposal dengan judul "***Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (Analisis Berdasarkan Teori Gender)".***

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari deskripsi latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender)?
2. Teori apa yang melatarbelakangi hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender)?

---

[4] Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h .122.

[5] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 2.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender).
2. Untuk mengetahui teori apa yang melatarbelakangi hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender).

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Mengenalkan konsep pembagian hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender)
2. Untuk menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama tentang sejauh mana relevansi pembagian waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender)

D. Penjelasan Istilah

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang dianggap penting, supaya pembaca mudah untuk memahami maksud dari istilah tersebut, adapun istilah yang dimaksud antara lain yaitu :

1. **Warisan :** Warisan adalah ketetapan hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim.[6]
2. **Hukum Islam :** hukum yang mengatur kehidupan manusia secara islami dan terarah agar tidak melanggar norma-norma keislamannya. Hukum islam yang

[6] Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawarits Praktis (Perbandingan Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia)*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis), h. 30.

dimaksud di sini adalah Kedudukan wanita dalam hukum Islam, dasar hukum yang harus dipegangi adalah kedua sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah. Dari dua sumber inilah diperoleh prinsip-prinsip yang pasti untuk melihat kedudukan wanita dalam Islam. Bahkan harus disadari pula bahwa ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi SAW.[7]

3. **Gender :** Pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai dengan norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.[8]

E. Tinjauan Pustaka

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan maka diperlukan suatu penelaahan terhadap hasil penelitian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu untuk mengetahui orisinalitas dari judul yang sedang penyusun teliti, juga untuk menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu objek.

Dari hasil penelitian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan teori gender sebagai obyek penelitiannya antara lain: buku yang ditulis Mansour Fakih dengan judul "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*" Dalam tulisan ini Mansour mengeksplorasi bentuk gerakan feminisme yang semata-mata bukanlah hanya memperjuangkan kepentingan perempuan akan tetapi untuk mewujudkan trasformasi sosial kearah terciptanya sistem yang secara fundamental relatif baru dan lebih baik dari pada yang sudah ada. Gerakan ini

---

[7] Purwadarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1983), h. 59.

[8] Achmad Muthali'in, *Bias Gender Dalam Pendidikan*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001), h. 130.

mengesplorasikan ketidakadilan gender dalam kewarisan, membolehkan tindak kekerasan bagi istri yang membangkang fikih memberikan steorelip pada perempuan[9]

Sedangkan hasil penelitian ilmiah yang ditulis oleh Muhib Hidayatullah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendekatan Gender dalam pembagian warisan (Studi atas pemikiran Siti Musdah Mulia)"* Sikripsi ini membahas tentang sistem kewarisan yang berdasarkan teori gender atas pemikiran salah satu feminis ternama Siti Musdah Mulia, dimana dikatakan bahwa sistem saat ini tidak memiliki rasa keadilan bagi para perempuan sehingga harus dilakukan perubahan terhaap sistem yang ada.[10]

Bahasan lain dari tesis yang ditulis oleh Mintarno dengan judul "*Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender"*. Tesis ini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak uang sama kuat dalam mendapatkan harta warisan dari orang tuanya maupun dari saudaranya dan sistem yang digunakan sistem waris yang berkeadilan gender.[11]

Selain itu terdapat jurnal yang ditulis oleh Sihan Abdullah dengan Judul "*Kesetaraan Gender Dalam Islam*". Dalam jurnal ini, penyusun berkesimpulan bahwa untuk mewujudkan relasi gender yang berkeadilan, sedapat mungkin dihilangkan kesenjangan hubungan dan pembagian kerja secara seksual antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai ruang kehidupan, tentunya dengan

---

[9] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Trasformasi Sosial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 128.

[10] Muhib Hidayatullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendekatan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia*. (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), *).* Skripsi Tidak diterbitkan , h. 25.

[11] Mintarno, *Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,* (Universitas Diponegoro Semarang, 2006), *).* Tesis Tidak diterbitkan , h.119.

memperhatikan kodratnya. Ketidakadilan Gender merupakan hal yang harus dikikis habis, agar perempuan dan laki-laki dapat berdiri pada posisi setara, sehingga tidak ada keunggulan apriori yang satu terhadap yang lain.[12]

Berdasarkan hal di atas terlihat belum ada yang khusus menaliti waris laki-laki dan perempuan berdasarkan teori gender,maka peneliti tertarik meneliti mengenai hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam(analisisteori gender).

F. Kerangka Teori

Masalah pembagian warisan merupakan salah satu pokok persoalan penting yang menjadi perhatian atau pembahasan dalam hukum islam. Bahkan Allah SWT dalam Al-qur'an telah memberikan perhatian tentang masalah ini, sebagaimana dapat dilihat dalam Firman-Nya di Surat An-Nisa':11. Pada prinsipnya pengaturan hukum islam mengenai pembagian warisan dengan cara rinci adalah untuk menghindari potensi perselisihan pada saat pembagian waris antar sesama ahli waris pasca meninggalnya seseorang yang hartanya diwarisi.

Secara sosial, hukum waris terikat dengan kehidupan manusia dimana ketika seseorang meninggal maka akan menimbulkan hukum yakni kelanjutan hak-hak dan kewajiban antara orang yang meninggal dan yang ditinggalkan. Hukum yang demikian itu disebut hukum waris. Dengan demikian dapat dikatakan hukum waris adalah himpunan peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan

[12] Jihan Abdullah. *Kesetaraan Gender dalam Islam*. 112. Fakultas Tarbiyah STAIN Datokrama Palu Sulawesi Tengah. Musawa, Vol. 1, No.1 Juni 2009: 107 – 114.

hukum lainnya.[13] Islam sendiri telah mengatur hak pemindahan kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Pembedaan antara laki-laki dan perempuan baik masalah waris maupun perannya dalam kehidupan sehari-hari sering disebut bias gender.

Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan lak-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.[14]

Dalam hal ini penulis melihat bahwa permasalahan waris laki-laki dan perempuan terdapat dalam salah satu teori gender yaitu teori equilibrium. Teori ini menekankan ada konsep kemintraan dan keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan yakni keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan sekaligus

---

[13] Abdul Ghafur Anshory dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam (Dinamika dan Perkembangannya)*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h.223.

[14] Fauzie Ridjal, dkk.(editor), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993), h. 29.

kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak laen dalam kerja sama yang setara.[15]

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam dan teori gender memiliki perbedaan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari proses pembagian waris laki-laki dan perempuan saat ini yakni pembagian waris berdasarkan teori equilibrium (Keseimbangan).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library recearh)*, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan data-data yang menjadi dasar dalam penelitian. Adapun sumber data yang termasuk dalam penelitian ini terbagi atas 2 yaitu:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai formasi yang dicari.[16] Adapun data primernya adalah mengenai gender yakni waris laki-laki dan perempuan.

---

[15] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 3.

[16] Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah,*(Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 150.

b. Data sekunder adalah data penunjang dalam penelitian ini dimana data tersebut akan ditelusuri dari sejumlah kitab-kitab, buku-buku, majalah dan hasil penelitian yang membahas tentang masalah Pembagian warisan untuk laki-laki dan perempuan tema utama dalam penelitian ini

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis,* yaitu penelitian yang mempelajari masalah waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam yang dianalisis berdasarkan teori gender.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun sumber primer penelitian ini adalah buku terkait analisis gender. Sedangkan literatur-literartur yang termasuk kategori sumber sekunder adalah kitab-kitab yang membahas tentang fikih mawaris .Sedangkan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan ini dapat dijadikan sebagai penunjang dalam penelitian ini baik yang berupa buku, majalah, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan *normatif* artinya pendekatan yang berbasis pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam.

6. Analisis Data.

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penyusun menggunakan analisa kualitatif, penyusun berusaha menganalisa masalah hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum islam (analisis teori gender)

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan proposal ini, dan agar lebih sistematis dan konprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan sebagai pengantar yang mengarahkan pembahasan. Bab I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II setelah pada bab I diketahui arah pembahasan, maka tahapan selanjutnya penulis mengenalkan lebih dekat tentang objek dari pembahasan ini. Pada bab ini memuat tentang pembahasan yaitu hukum waris menurut hukum islam yang mencakup sub-sub berupa pengertian waris, dasar hukum waris, rukun-rukun dan syarat-syarat hukum waris, sebab-sebab pewarisan, bagian-bagian warisan, asas-asas kewarisan, asas-asas hukum kewarisan islam, prinsip keadilan berimbang dalam hukumkewarisan islam, dan waris menurut gender yang mencakup sub-sub berupa pengertian gender, teori gender, dasar hukum yang digunakan dalam teori gender, keadilan gender, tokoh-tokoh gender, perempuan dalam konsep islam dan gender, kesetaraan gender dalam Al-Qur'an.

BAB III mengupas secara umum tentang pembagian waris laki-laki dan perempuan Pada bab ini memuat tentang hak waris laki-laki dan perempuan

menurut hukum islam, hak waris laki-laki dan perempuan menurut teori gender dan analisis waris laki-laki dan perempuan.

BAB IV sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya yang juga tentunya berisi kesimpulan dan saran-saran dan usul yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum waris di masa depan.